



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 84**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 84 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan

Pasal 2

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas dan pengamanan lingkungan hidup, pengkajian dampak dan pengembangan teknologi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, dan pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Kepala Badan**

Pasal 4

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan Lingkungan Hidup

Pasal 12

Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup, dan pengamanan lingkungan hidup.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengamanan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama Lingkungan Hidup;
 - b. Subbidang Pengamanan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Subbidang Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup, meliputi : penetapan kurikulum/materi ajar tambahan dan pengembangan pembelajaran di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi, penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi, koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi, pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang lingkungan pada skala provinsi, perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan, pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi, penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi, pembinaan dan pengawasan penerapan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup.

Pasal 16

Subbidang Pengamanan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengamanan lingkungan hidup, meliputi : penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, penegakan hukum lingkungan skala provinsi, pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi, pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran pesisir dan laut, pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi,

pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi, pengawasan baku mutu emisi udara sumber bergerak dan tidak bergerak, pengawasan penataan pengelolaan limbah B3 skala provinsi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik.

Bagian Kelima

Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup

Pasal 17

Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak lingkungan hidup, dan pengembangan sarana teknis dan teknologi lingkungan hidup.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sarana teknis dan teknologi lingkungan hidup.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup, membawahkan:

- a. Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. Subbidang Pengembangan Sarana Teknis Dan Teknologi Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup.

Pasal 20

Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak lingkungan hidup, meliputi : penilaian AMDAL bagi jenis usaha/ dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi sesuai standar, norma, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota, pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/ UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/ UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Pasal 21

Subbidang Pengembangan Sarana Teknis Dan Teknologi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengembangan Sarana Teknis Dan Teknologi Lingkungan Hidup, meliputi : pembinaan dan pengawasan penerapan standar nasional indonesia (SNI) bidang lingkungan, pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan

lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi, penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan, pembinaan laboratorium lingkungan, penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional, penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi, penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah, penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional, penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi, penetapan baku mutu air laut skala provinsi, penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi, penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/ atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman serta pertambangan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional, dan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 22

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air dan laut, dan

pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air dan laut;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air Dan Laut;
 - b. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pasal 25

Subbidang Pengendalian Pencemaran Air Dan Laut mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air dan laut, meliputi : koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi, penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi, koordinasi pemantauan kualitas

air pada sumber air skala provinsi, penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi, pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi, pengaturan pengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut skala provinsi, dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat bencana skala provinsi.

Pasal 26

Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan bahan berbahaya dan beracun, meliputi: pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi, koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi, pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber bergerak dan tidak bergerak, pemantauan kualitas udara dalam ruangan, penanggulangan pencemaran lingkungan akibat bencana skala provinsi, penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi, penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi, pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi, pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya skala provinsi, pengawasan atas pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi, pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi, izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/ kota), rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi, pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi, pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi, pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi, dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi, pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan
Hidup

Pasal 27

Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Hidup mem-punyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan dan konservasi pesisir dan laut, dan pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan dan konservasi pesisir dan laut;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Pesisir Dan Laut;
 - b. Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Sumber Daya Alam.

- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Pesisir Dan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan dan konservasi pesisir dan laut, meliputi : pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi, pengaturan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi, penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi, koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi, penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi, dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala provinsi.

Pasal 31

Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam, meliputi : koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi, pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi, pengawasan atas pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi, pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

skala provinsi, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana lingkungan skala provinsi, penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana lingkungan, koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi, penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATAKERJA

Pasal 34

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd
ALI MUFIZ


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

ttd

HADI PRABOWO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 84

BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 84 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ